



Pendekatan Maqasid Al-Syariah Jasser Auda Dalam Menjawab Tantangan Sosial Modern

Gathut Hari Permadi¹, Moh. Jazuli²

Universitas Al-Qolam Malang, Indonesia¹⁻²

Email Korrespondensi: GATHUTHARIPERMADI25@pasca.alqolam.ac.id, MOHJAZULI25@pasca.alqolam.ac.id

Article received: 07 Januari 2026, Review process: 16 Januari 2026

Article Accepted: 25 April 2026, Article published: 01 Juni 2026

ABSTRACT

Muslims currently face contemporary dynamic challenges due to changes in space, time, and technology, necessitating a methodological renewal to ensure Islamic law remains relevant. However, legal approaches that tend to be textual and atomistic often separate the text from its social context, causing Islamic law to be perceived as less adaptive to modern humanitarian problems. This research aims to analyze Jasser Auda's Maqasid al-Syariah concept through a systems approach and its relevance in addressing contemporary legal issues. The research method employed is library research with a descriptive-analytical nature to examine documents and works relevant to Jasser Auda's thought. The results indicate that Jasser Auda performs a fundamental reconstruction of maqasid by offering a "systems approach" comprising six main features: cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality, and purposiveness. This approach shifts the legal paradigm from mere preservation (hifz) toward the development (tanmiyah) of human quality and the protection of human rights. Maqasid is positioned as the heart of a holistic ijihad methodology, allowing Islamic law to interact dynamically with social reality and provide substantive solutions in the fields of family law and Sharia economics. Jasser Auda's systemic maqasid al-syariah serves as a crucial model for the reconstruction of Islamic law, offering a middle path between conservatism and liberalism in facing the complexities of the modern world.

Keywords: Maqasid al-Syariah, Jasser Auda, Systems Approach, Contemporary Islamic Law.

ABSTRAK

Saat ini umat Muslim menghadapi tantangan dinamika kontemporer akibat perubahan ruang, waktu, dan teknologi yang menuntut adanya pembaruan metodologis agar hukum Islam tetap relevan. Namun, pendekatan hukum yang cenderung tekstual dan atomistik sering kali memisahkan teks dari konteks sosialnya, sehingga hukum Islam dipersepsikan kurang adaptif terhadap problem kemanusiaan modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pemikiran Maqasid al-Syariah Jasser Auda melalui pendekatan sistem serta relevansinya dalam menjawab problematika hukum kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research) dengan sifat deskriptif-analitis untuk menelaah dokumen dan karya yang relevan dengan pemikiran Jasser Auda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jasser Auda melakukan rekonstruksi fundamental terhadap maqasid dengan menawarkan "pendekatan sistem" (systems approach) yang mencakup enam fitur utama: watak kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki yang saling berkaitan, multidimensionalitas, dan kebermaksudan. Pendekatan ini menggeser paradigma

hukum dari sekadar penjagaan (hifz) menuju pengembangan (tanmiyah) kualitas manusia dan pemuliaan hak asasi manusia. Maqasid diposisikan sebagai jantung metodologi ijtihad yang holistik, sehingga memungkinkan hukum Islam berinteraksi secara dinamis dengan realitas sosial dan memberikan solusi substantif dalam bidang hukum keluarga serta ekonomi syariah. Maqasid al-syariah sistemik Jasser Auda merupakan model rekonstruksi hukum Islam yang penting karena menawarkan jalan tengah antara konservatisme dan liberalisme dalam menghadapi kompleksitas dunia modern.

Kata Kunci: *Maqasid al-Syariah, Jasser Auda, Pendekatan Sistem, Hukum Islam Kontemporer*

PENDAHULUAN

Komunitas Muslim saat ini berada di tengah pusaran transformasi global yang dipicu oleh pergeseran ruang, waktu, serta akselerasi sains dan teknologi. Namun, respons intelektual melalui ijtihad sering kali menemui jalan buntu. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan para pemikir hukum yang masih terjebak dalam pembacaan tekstual berulang atau sekadar terjebak pada metode perbandingan mazhab (fiqh al-muqaran). Akibatnya, produk hukum yang dihasilkan sering kali terkesan anakronistik (ketinggalan zaman) dan dipaksakan karena gagal memotret realitas sosial secara komprehensif.

Padahal, secara historis, fleksibilitas hukum merupakan keniscayaan dalam Islam. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam karyanya, *I'lam al-Muwāqī'in*, terdapat kaidah fundamental:

"Taghoyyuri al-fatwa wakhtilāfuhā bihasbi taghoyyuri al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwāl wa an-niyat wa al-'awāid" (Perubahan dan perbedaan fatwa senantiasa mengikuti dinamika zaman, tempat, kondisi, intensi, serta tradisi lokal).

Meskipun fondasi teoretis ini sudah ada, upaya reformasi hukum sering kali menghadapi resistensi dari kelompok eksklusif yang memandang pembaruan sebagai ancaman. Di tengah ketegangan antara konservatisme dan kebutuhan zaman inilah, Jasser Auda hadir dengan menawarkan rekonstruksi metodologi melalui tiga pilar pembaruan dalam maqāshid al-sharī'ah.

Transformasi pertama yang diusung oleh Jasser Auda adalah reorientasi fundamental dari paradigma perlindungan tradisional menuju arah pemberdayaan dan pemuliaan martabat manusia. Dalam konteks ini, tujuan hukum Islam tidak lagi terbatas pada aspek konservasi nilai lama, melainkan diperluas hingga mencakup pengembangan potensi insani yang selaras dengan standar pembangunan manusia menurut konsensus internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Langkah berikutnya melibatkan penataan ulang hierarki otoritas dalil yang didasarkan pada tingkat legitimasi dan relevansi hukum kontemporer. Pendekatan ini secara tegas mengeliminasi sekat-sekat sektarianisme mazhab guna menciptakan sistem hukum yang lebih dinamis dan luwes dalam merespons kompleksitas persoalan yuridis saat ini. Oleh karena itu, konstruksi hukum Islam di era modern harus dipijakkan sepenuhnya di atas fondasi maqāshid al-sharī'ah.

Sebagai instrumen intelektual dan metodologis yang krusial, maqāshid berfungsi sebagai pisau analisis untuk melakukan pembacaan Al-Qur'an secara

komprehensif dan integratif. Melalui lensa ini, pesan-pesan suci yang berkaitan dengan dimensi teologis, kronik kenabian, eskatologi, hingga fenomena alam semesta tidak lagi dipandang sebagai entitas yang terfragmentasi. Sebaliknya, seluruh komponen tersebut disintesis menjadi satu kesatuan visi yang utuh, yang pada gilirannya memainkan peran strategis dalam memformulasikan produk hukum yuridis yang aplikatif dan transformatif bagi kebutuhan masyarakat modern.

Perkembangan sosial modern yang ditandai oleh perubahan cepat dalam aspek budaya, teknologi, ekonomi, dan relasi sosial telah menghadirkan tantangan serius bagi relevansi hukum Islam. Perubahan tersebut menuntut adanya pembaruan metodologis dalam memahami dan menerapkan hukum Islam agar tetap mampu merespons problem kemanusiaan kontemporer. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa hukum Islam kerap dipersepsikan kurang adaptif terhadap dinamika zaman karena masih dominannya pendekatan tekstual dan parsial dalam proses penetapan hukum. (Irawan 2022)

Kecenderungan tekstual dan atomistik dalam usul fikih tradisional dikritik karena sering memisahkan teks dari tujuan dan konteks sosialnya. Jasser Auda menilai bahwa pendekatan semacam ini menyebabkan hukum Islam kehilangan dimensi kemaslahatan yang bersifat menyeluruh. Hukum akhirnya dipahami sebagai kumpulan aturan normatif yang statis, bukan sebagai sistem nilai yang hidup dan berinteraksi dengan realitas sosial. Kritik ini menjadi landasan penting dalam pembaruan pemikiran hukum Islam kontemporer. (Al-himayah 2018)

Selain mengkritik usul fikih tradisional, Jasser Auda juga menyoroti keterbatasan konsep maqāṣid al-syarī'ah klasik. Menurutnya, maqāṣid klasik cenderung berorientasi pada penjagaan (ḥifz) dan perlindungan individual, sehingga belum sepenuhnya mencakup nilai-nilai universal seperti keadilan sosial, kebebasan, dan pengembangan kualitas kemanusiaan. Padahal, tantangan sosial modern menuntut hukum Islam untuk tidak hanya menjaga stabilitas normatif, tetapi juga berperan aktif dalam membangun peradaban yang adil dan berkeadaban. (Placeholder2)(Sidiq 2017)

Sebagai respon atas keterbatasan tersebut, Jasser Auda menawarkan pembaruan paradigma maqāṣid melalui pendekatan sistem (systems approach). Pendekatan ini menempatkan maqāṣid sebagai inti dari keseluruhan metodologi ijtihad, bukan sekadar sebagai tujuan akhir hukum. Dalam kerangka ini, maqāṣid dipahami sebagai filosofi hukum Islam yang bersifat holistik, terbuka, dan multidimensional, serta berorientasi pada pengembangan dan pemuliaan manusia. (Sinta dan Syihab 2023)

Perubahan sosial modern yang berlangsung secara cepat dan multidimensional telah membawa implikasi besar terhadap hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam ranah hukum dan keagamaan. Globalisasi, kemajuan teknologi informasi, transformasi struktur keluarga, serta dinamika ekonomi kontemporer menghadirkan persoalan-persoalan baru yang tidak selalu dapat dijawab secara memadai oleh pola penetapan hukum Islam yang bersifat tekstual dan parsial. Dalam konteks ini, hukum Islam dituntut untuk mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas normatif dan nilai-nilai dasarnya.

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa persoalan utama yang dihadapi hukum Islam kontemporer bukan terletak pada kekurangan sumber normatif, melainkan pada pendekatan metodologis dalam memahami dan mengaktualisasikan sumber tersebut. Pendekatan fikih yang terlalu menekankan aspek formal dan literal sering kali mengabaikan tujuan substantif dari syariat, sehingga hukum Islam berpotensi kehilangan relevansinya dalam menjawab problem kemanusiaan modern. (Musarrofa dan Muttaqin 2024) Dalam situasi demikian, diskursus mengenai tujuan hukum (maqāsid al-syarī'ah) kembali memperoleh perhatian sebagai kerangka alternatif dalam merespons tantangan zaman.

Konsep maqāsid al-syarī'ah pada dasarnya merupakan upaya untuk memahami syariat Islam secara teleologis, yaitu dengan menekankan tujuan dan hikmah di balik setiap ketentuan hukum. Namun, dalam perkembangan sejarahnya, konsep maqāsid klasik dinilai masih memiliki keterbatasan, terutama karena orientasinya yang dominan pada aspek perlindungan dan pemeliharaan. Fokus pada penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dipandang belum sepenuhnya mampu menjawab tuntutan keadilan sosial, hak asasi manusia, serta pengembangan kualitas hidup manusia yang menjadi isu sentral masyarakat modern. (Studies dan Online 2020)

Keterbatasan tersebut mendorong lahirnya berbagai upaya pembaruan pemikiran maqāsid, salah satunya melalui gagasan Jasser Auda. Jasser Auda menawarkan pendekatan maqāsid al-syarī'ah berbasis sistem (systems approach) yang bertujuan merekonstruksi cara pandang hukum Islam agar lebih holistik, kontekstual, dan adaptif. Dalam pandangan Auda, hukum Islam tidak dapat dipahami secara atomistik melalui pemisahan dalil-dalil hukum, melainkan harus dilihat sebagai suatu sistem nilai yang saling terhubung dan berorientasi pada tujuan kemaslahatan. (Studies dan Online 2020)

Pendekatan sistem yang ditawarkan Jasser Auda menempatkan maqāsid sebagai inti dari keseluruhan proses ijtihad, bukan sekadar sebagai tujuan akhir hukum. Melalui enam fitur system yakni watak kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki yang saling berkaitan, multidimensionalitas, dan kebermaksudan Auda membangun kerangka metodologis yang memungkinkan hukum Islam untuk berinteraksi secara dinamis dengan realitas sosial. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam bersifat terbuka terhadap perubahan selama tetap berpijak pada tujuan syariat.³

Relevansi pendekatan maqāsid sistemik Jasser Auda semakin tampak ketika diaplikasikan dalam berbagai bidang kajian hukum Islam kontemporer. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu memberikan perspektif baru dalam reformasi hukum keluarga Islam, khususnya dalam merespons perubahan struktur keluarga dan tantangan era digital. Pendekatan maqāsid sistemik juga digunakan dalam kajian ekonomi syariah untuk mengkritisi praktik-praktik keuangan yang secara formal sesuai syariat, tetapi secara substantif belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan. (Ghozali, Rofiah, dan Zahro 2025)

METODE

Jenis dan Sifat Penelitian (1) Jenis Penelitian: Penelitian pustaka (Library Research), yaitu pengumpulan data dengan cara menelaah buku, jurnal, dan dokumen yang relevan dengan pemikiran Jasser Auda. (2) Sifat Penelitian: Deskriptif-Analitis, mendeskripsikan secara sistematis konsep maqashid Jasser Auda lalu menganalisis relevansinya terhadap problematika hukum kontemporer..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Jasser Auda

Jasser Auda merupakan seorang akademisi terkemuka yang menjabat sebagai profesor di Qatar Faculty of Islamic Studies (QFIS), dengan konsentrasi riset pada kebijakan publik dalam bingkai studi Islam. Beliau memiliki rekam jejak intelektual yang lintas negara, terbukti dari perannya sebagai pendiri International Union of Islamic Thoughts di Inggris serta keterlibatannya dalam berbagai lembaga prestisius seperti International Institute of Advanced Systems Research (IIAS) di Kanada dan Global Center for Civility Studies (GCSC) di Britania Raya. Selain itu, Auda aktif dalam organisasi advokasi dan keilmuan, termasuk di Forum Against Islamophobia and Racism (FAIR) serta Association of Muslim Social Scientists (AMSS).

Latar belakang pendidikannya mencerminkan pendekatan interdisipliner ia meraih gelar doktor (PhD) dalam Filsafat Hukum Islam dari University of Wales (2008) dan doktor dalam bidang Analisis Sistem dari University of Waterloo (2006). Kepakarannya dalam bidang Maqashid al-Syari'ah diperkuat dengan gelar Master of Laws dari American Islamic University of Michigan yang diraih pada 2004, setelah sebelumnya menamatkan studi di Universitas Kairo tahun 1988. Sebagai pemikir produktif, Auda telah melahirkan delapan buku dan ratusan artikel jurnal, di mana karya monumentalnya yang berjudul "Maqasid Al-Syariah as a Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach" menjadi rujukan penting dalam studi hukum Islam kontemporer. (Hadi 2020)

Maqasid al-Syariah

Dalam pemikiran Jasser Auda Maqasid al-Syariah dipahami sebagai sebuah sistem nilai yang menjadi fondasi filosofis bagi seluruh bangunan hukum Islam, di mana secara terminologis ia mencakup kumpulan maksud-maksud Ilahiah dan prinsip moral yang dikehendaki Allah sebagai Al-Syari' untuk direalisasikan melalui teks-teks syariat. Jasser Auda memperluas definisi ini dengan menyebutnya sebagai jawaban atas pertanyaan epistemologis "mengapa" di balik suatu aturan, yang berarti Maqasid adalah hikmah atau tujuan substantif yang harus ditemukan oleh para mujtahid di balik setiap teks syariat.

Dalam perkembangannya, Auda melakukan rekonstruksi fundamental terhadap konsep Maqasid dengan beberapa penekanan penting diantaranya adalah

- Pergeseran Paradigma dari Penjagaan ke Pengembangan: Maqasid bukan lagi sekadar upaya protektif atau penjagaan (al-hifz) dan perlindungan (al-'ismah) yang bersifat statis terhadap individu, melainkan telah bergeser

- menjadi paradigma pengembangan (at-tanmiyah) yang mencakup kemajuan kualitas manusia, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), serta kesejahteraan sosial secara kolektif.
- b) Maqasid sebagai Jantung Metodologi: Berbeda dengan teori klasik, Maqasid dalam pandangan Auda diposisikan sebagai inti dari seluruh metodologi ijtihad (seperti tafsir, qiyas, dan istihsan), bukan sekadar pelengkap atau tujuan akhir hukum saja.
 - c) Pendekatan Sistem (Systems Approach): Pengertian Maqasid ini dioperasikan melalui enam fitur sistem—yakni watak kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki saling berkaitan, multidimensionalitas, dan kebermaksudan—yang memungkinkan hukum Islam menjadi lebih fleksibel, dinamis, dan adaptif terhadap perubahan ruang serta waktu.
 - d) Perluasan Jangkauan: Jangkauan Maqasid dalam teori ini tidak lagi terbatas pada kepentingan pribadi individu, melainkan meluas hingga mencakup kepentingan masyarakat, bangsa, umat Islam sedunia, bahkan seluruh umat manusia secara universal.

Secara esensial, Maqasid al-Syariah bagi Jasser Auda adalah instrumen intelektual untuk memastikan bahwa setiap produk hukum (fikih) tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan nyata yang dapat dirasakan oleh manusia di tengah dinamika peradaban modern. (Irawan 2022)

Pemikiran Hukum Islam dan Perkembangannya

Dalam diskursus filsafat hukum Islam kontemporer, pemahaman yang komprehensif menuntut penelusuran sejarah pemikiran yang membentang dari era klasik, modern, hingga postmodern. Jasser Auda, dalam membedah peta pemikiran hukum Islam, mengklasifikasikan tren Tradisionalisme Islam ke dalam empat tipologi utama :

- a) Skolastik Tradisional (Scholastic Traditionalism) Aliran ini memposisikan mazhab fikih klasik sebagai otoritas hukum tertinggi. Karakteristik utamanya adalah keterikatan ketat pada metodologi mazhab tertentu, di mana ijtihad baru hanya diperkenankan apabila sebuah persoalan benar-benar tidak ditemukan landasan hukumnya dalam kitab-kitab muktabar mazhab yang dianut.
- b) Skolastik Neo-Tradisional (Scholastic Neo-Traditionalism) Berbeda dengan tipe pertama, tren ini cenderung lebih inklusif terhadap keberagaman mazhab. Penentuan hukum tidak lagi terisolasi pada satu mazhab saja, melainkan membuka ruang toleransi untuk mengambil perbandingan dari berbagai mazhab fikih lain, baik dalam lingkup sesama Sunni maupun lintas mazhab seperti Syiah, guna memperkuat argumentasi hukum.
- c) Neo-Literalisme (Neo-Literalism) Meskipun memiliki akar yang sama dengan literalisme klasik (seperti aliran Zahiri), Neo-literalisme memiliki distingsi pada sumber rujukannya. Jika literalisme klasik (misalnya versi Ibnu Hazm) berpijak pada korpus hadis secara luas,

Neo-literalisme cenderung bersifat eksklusif dengan hanya bersandar pada kumpulan hadis dari kelompok tertentu. Persamaannya, keduanya menolak secara tegas penggunaan maqasid (tujuan syariat) sebagai fondasi dalam perumusan hukum. Contoh nyata dari tren ini dapat dilihat pada gerakan Wahabi.

- d) Teori Berbasis Ideologi (Ideology-Oriented Theories) Kelompok ini merupakan wajah tradisionalisme yang bersinggungan dengan pemikiran postmodernisme dalam hal kritik terhadap rasionalitas modern. Mereka cenderung menolak nilai-nilai yang dianggap "Barat-sentris" atau "Euro-sentris". Implikasi nyata dari pandangan ini adalah penolakan terhadap sistem demokrasi, yang dinilai memiliki pertentangan fundamental dengan struktur dan prinsip hukum Islam. (Abdullah et al., n.d.)

Islamic Modernism.

Tipologi Pemikiran Islam Modern: Integrasi dan Reinterpretasi

Karakteristik fundamental dari para pemikir dalam klaster ini terletak pada upaya mensintesis latar belakang pendidikan Islam tradisional dengan metodologi Barat yang mereka serap. Sinergi intelektual ini melahirkan formulasi baru dalam melakukan pembaruan serta pembacaan ulang (reinterpretasi) terhadap doktrin Islam. Secara metodologis, terdapat tiga varian utama dalam diskursus ini:

- a) Reinterpretasi Reformis (Metode Kontekstual-Sistematis) Varian ini sering diidentikkan dengan "mazhab tafsir kontekstual" atau yang oleh Fazlur Rahman disebut sebagai "tafsir sistematis". Tokoh-tokoh kunci seperti Muhammad Abduh, Rashid Rida, dan al-Tahir Ibn Ashur berperan besar dalam membangun fondasi mazhab ini. Mereka menekankan pada konstruksi penafsiran yang koheren, mengedepankan aspek rasionalitas, serta menyesuaikan teks dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern.
- b) Reinterpretasi Apologetik (Legitimasi Status Quo) Perbedaan mendasar antara tipologi reformis dan apologetik terletak pada orientasi tujuannya. Jika kelompok reformis berupaya melahirkan inovasi substantif dalam implementasi syariat secara praktis, kelompok apologetik cenderung terjebak pada upaya mempertahankan status quo. Pendekatan ini lebih sering digunakan untuk memberikan label 'Islami' atau 'non-Islami' sebagai alat legitimasi yang dipengaruhi oleh kepentingan orientasi politik tertentu.
- c) Reinterpretasi Berbasis Sains dan Dialog (Pendekatan Saintifik) Paham modernis ini mengadopsi metodologi baru yang dikenal dengan istilah "tafsir ilmiah" terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam paradigma ini, parameter 'rasionalitas' sepenuhnya disandarkan pada temuan-temuan sains. Konsekuensinya, ayat-ayat suci dan hadis ditinjau kembali secara kritis agar selaras dan tidak kontradiktif dengan penemuan ilmiah kontemporer.

Revisi Ushul (Metodologis-Reformis)

Varian ini berfokus pada upaya rekonstruksi Ushul Fiqh guna mengoreksi dominasi pandangan neotradisionalisme dan fundamentalisme. Para pemikir

dalam kategori ini berargumen bahwa kemajuan substantif dalam hukum Islam hanya dapat terwujud apabila terdapat pengembangan internal yang signifikan pada fondasi metodologi hukum (Ushul Fiqh) itu sendiri. Pendekatan ini memandang bahwa pembaruan hukum tidak cukup hanya pada tataran praktis, melainkan harus menyentuh akar epistemologisnya

Paradigma Post-Modernisme dalam Pemikiran Islam

Kelompok ini menggunakan pisau analisis kontemporer untuk membedah teks dan realitas hukum Islam. Terdapat beberapa sub-kategori utama dalam pendekatan ini :

- a) Post-Strukturalisme: Pendekatan ini berupaya membebaskan pemahaman masyarakat dari otoritas absolut teks (nass) melalui penerapan teori semiotika. Dalam perspektif ini, bahasa dianggap tidak merepresentasikan realitas secara linear atau langsung, sehingga pembacaan terhadap Al-Qur'an memerlukan analisis terhadap struktur bahasa yang kompleks.
- b) Historisisme: Pendekatan ini menempatkan Al-Qur'an dan Hadis sebagai "produk budaya" yang terikat oleh ruang dan waktu. Konsekuensinya, nilai-nilai hak asasi manusia modern dipandang sebagai instrumen etis dan legalitas hukum yang harus diintegrasikan dalam menafsirkan pesan agama.
- c) Critical Legal Studies (CLS): Perspektif ini berfungsi untuk membongkar relasi kekuasaan yang mengakar dalam formasi hukum Islam. CLS mengkritisi pengaruh elitisme, kepentingan suku, hingga dominasi patriarki (male elitism) yang secara historis turut mewarnai produk hukum Islam.
- d) Pasca-Kolonialisme (Post-Colonialism): Varian ini mengkritik secara tajam metodologi orientalis klasik yang sering kali bias dalam memandang hukum Islam. Pendekatan ini menyerukan cara pandang baru terhadap budaya Islam yang bersih dari prasangka "esensialis" dan stereotip kolonial.
- e) Neo-Rasionalisme: Aliran ini merupakan reaktualisasi dari semangat mazhab Mu'tazilah. Dengan menggunakan kerangka acuan rasional dan pendekatan historis, neo-rasionalisme berupaya membangun pemahaman hukum Islam yang logis dan relevan dengan dinamika zaman.

Kelebihan Pendekatan Sistem Jasser Auda dibandingkan Maqāṣid Klasik

Pendekatan sistem Jasser Auda muncul bukan sekadar sebagai tawaran metodologis baru, melainkan sebagai kritik mendasar terhadap cara kerja maqāṣid klasik yang dinilai tidak lagi memadai untuk membaca realitas hukum Islam kontemporer. Jika maqāṣid klasik bekerja dengan pola perlindungan yang bersifat normatif dan individual, maka pendekatan sistem berangkat dari kesadaran bahwa persoalan umat Islam modern bersifat kompleks, saling terkait, dan multidimensional. Oleh karena itu, hukum Islam tidak dapat lagi dipahami secara parsial, melainkan harus dibaca sebagai satu kesatuan sistem yang memiliki tujuan, struktur, dan interaksi internal yang dinamis. (Rahajeng 2025)

Keunggulan pertama dari pendekatan sistem terletak pada pergeseran paradigma dari cara berpikir atomistik menuju holistik. Dalam maqāṣid klasik, hukum sering diturunkan dari satu dalil atau satu tujuan tertentu tanpa

mempertimbangkan keterkaitannya dengan tujuan syariat lainnya. Ilham Mashuri menjelaskan bahwa pola ini melahirkan cara berpikir biner benar atau salah, halal atau haram yang akhirnya menyempitkan ruang ijtihad dan menutup kemungkinan dialog dengan realitas sosial yang terus berubah. (Jurnal dan Keislaman 2019) Pendekatan sistem Auda justru menolak dikotomi semacam ini dengan memandang hukum Islam sebagai jaringan nilai dan tujuan yang saling menopang, bukan sebagai aturan-aturan terpisah.

Pendekatan holistik ini membuat maqāṣid tidak lagi berhenti pada level perlindungan formal terhadap lima kebutuhan dasar, tetapi berkembang menjadi instrumen analisis untuk memahami dampak hukum terhadap kehidupan sosial secara luas. Ramlah dan Cantik Tri Rahajeng menegaskan bahwa melalui pendekatan sistem, maqāṣid diposisikan sebagai prinsip menyeluruh (wholeness) yang menuntut keterpaduan antara dimensi hukum, sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya dinilai dari kesesuaiannya dengan teks, tetapi juga dari kemampuannya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan secara merata. (Rahajeng 2025)

Kelebihan kedua yang menonjol adalah perluasan orientasi maqāṣid dari sekadar penjagaan (ḥifz) menuju pengembangan (tanmiyah) dan pemenuhan hak-hak manusia. Dalam maqāṣid klasik, perlindungan jiwa, harta, dan akal sering dimaknai secara negatif yakni mencegah pembunuhan, pencurian, atau kerusakan akal. Pendekatan sistem Auda memperluas makna ini dengan menempatkan pengembangan kualitas hidup manusia sebagai tujuan utama syariat. Samanta Debora dkk. menunjukkan bahwa pendekatan ini sangat relevan dalam konteks hukum ekonomi Islam, di mana masalah utama umat bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi ketimpangan struktural yang menghambat kesejahteraan masyarakat. (Hukum et al. 2024)

Dalam kerangka ini, maqāṣid tidak lagi dipahami sebagai alat legitimasi hukum semata, tetapi sebagai kompas moral dan sosial yang mengarahkan hukum Islam pada agenda pembangunan manusia. Perlindungan harta, misalnya, tidak cukup diwujudkan melalui sanksi pidana terhadap pencurian, tetapi harus diperluas menjadi kebijakan ekonomi yang mendorong distribusi kekayaan, pemberdayaan zakat dan wakaf, serta penguatan ekonomi umat. Pendekatan sistem memungkinkan maqāṣid bekerja secara proaktif, bukan reaktif, terhadap persoalan sosial-ekonomi kontemporer. (Hukum et al., "Ibid")

Kelebihan ketiga adalah keterbukaan pendekatan sistem terhadap konteks dan perubahan zaman. Berbeda dengan maqāṣid klasik yang cenderung bersifat final dan hirarkis, pendekatan sistem memandang hukum Islam sebagai sistem terbuka yang dapat berinteraksi dengan ilmu pengetahuan, realitas sosial, dan kebutuhan masyarakat. Ilham Mashuri menegaskan bahwa Auda secara sadar membuka ruang bagi integrasi ilmu sosial, sains, dan filsafat dalam proses ijtihad, tanpa harus menanggalkan otoritas nilai-nilai syariat. (Jurnal dan Keislaman 2019) Pendekatan ini menjadikan hukum Islam lebih adaptif dan relevan, tanpa terjebak pada stagnasi pemikiran.

Selain itu, pendekatan sistem juga unggul dalam menyikapi perbedaan pendapat (ikhtilāf). Dengan membedakan secara tegas antara wahyu dan

pemahaman manusia terhadap wahyu, Auda menempatkan fikih sebagai produk kognisi yang bersifat relatif dan kontekstual. Ramlah dan Cantik menilai bahwa sikap ini mampu meredam klaim kebenaran tunggal yang selama ini menjadi sumber ketegangan dalam diskursus hukum Islam. Dalam pendekatan sistem, perbedaan ijtihad tidak dipandang sebagai ancaman terhadap syariat, melainkan sebagai kekayaan intelektual selama tetap berorientasi pada realisasi maqāṣid. (Rahajeng 2025)

Dengan demikian, secara keseluruhan pendekatan sistem Jasser Auda memiliki kelebihan signifikan dibandingkan maqāṣid klasik, terutama dalam hal keluasan perspektif, kedalaman analisis, dan relevansinya dengan persoalan kontemporer. Pendekatan ini tidak menafikan maqāṣid klasik, tetapi merekonstruksinya agar lebih fungsional dalam menghadapi realitas sosial yang kompleks dan terus berubah.

Kekuatan dan Batas Pendekatan Maqāṣid Sistemik Jasser Auda

Pendekatan maqāṣid yang dikembangkan Jasser Auda menawarkan pergeseran mendasar dalam cara memandang hukum Islam. Jika dalam tradisi klasik maqāṣid lebih sering diposisikan sebagai “tujuan akhir” dari hukum, maka Auda menempatkannya sebagai pusat dari seluruh proses ijtihad. Artinya, sejak awal penalaran hukum, orientasi terhadap tujuan syariat sudah harus menjadi kerangka berpikir utama, bukan sekadar legitimasi di tahap akhir. Pergeseran ini menunjukkan transformasi hukum Islam dari paradigma protektif menuju paradigma pengembangan manusia dan peradaban. (Sinta dan Syihab 2023)

Kekuatan utama pendekatan ini terletak pada kemampuannya mengubah hukum Islam dari sistem normatif yang kaku menjadi sistem nilai yang hidup. Dengan memandang hukum sebagai sebuah sistem, Auda menegaskan bahwa setiap ketentuan tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan tujuan-tujuan besar syariat seperti keadilan, martabat manusia, dan kemaslahatan sosial. Hukum tidak lagi dibaca secara terpisah-pisah, tetapi dalam hubungan yang menyeluruh antara teks, konteks, dan dampaknya bagi kehidupan manusia. (“Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda Muhammad Iqbal Fasa Mahasiswa Program Doktor Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: muhammadiqbalfasa@gmail.com

Pendahuluan Di antara para pemikir Muslim kontemporer yang menaruh perhatian corncern ada reformasi filsafat hukum Islam (Usul Fiqh) adalah Jaser Auda , yang menggunakan Maq āṣ id Syariah sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya . Sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan U ṣ ul Fiqh . 1 Maq āṣ id Syariah sangat penting dalam kajian hukum Islam . 2 Perubahan paradigma studi ilmu hukum Islam dengan perspektif maq āṣ id , dari teori maq āṣ id lama ke teori maq āṣ id baru terletak pada titik tekan keduanya . Titik tekan maq āṣ id lama lebih pada protection (perlindungan) dan preservation (penjagaan , development (pembangunan , pengembangan) dan right (hak-hak). 3 Dalam upaya mengembangkan konsep maq āṣ id di era baru ini , yang membedakan Auda dari pemikir Muslim kontemporer yang lain adalah

diajukannya konsep human development sebagai target utama dari maşlahah (public interest). Maşlahah inilah yang merealisasikan studi ilmu hukum Islam yang komprehensif. Selanjutnya, realisasi dari maqāşid baru tersebut dapat dilihat perkembangannya dari waktu ke waktu, diuji, dikontrol, diukur dan," n.d.)

Pendekatan ini juga memperluas orientasi maqāşid dari sekadar "menjaga" menuju "mengembangkan". Dalam kerangka klasik, maqāşid sering berhenti pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Auda menggeser orientasi ini agar hukum Islam tidak hanya mempertahankan kondisi yang ada, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas hidup manusia, perlindungan hak-hak dasar, serta pembangunan sosial. Dengan demikian, hukum Islam tidak sekadar defensif terhadap perubahan, tetapi proaktif dalam membentuk peradaban yang berkeadilan.(A. D. A. N. J. Auda 2021)

Namun, perluasan ini sekaligus memunculkan tantangan epistemologis. Ketika maqāşid diperluas hingga mencakup nilai-nilai universal modern seperti kebebasan dan hak asasi manusia, muncul pertanyaan tentang batas dan legitimasi tujuan tersebut. Jika tidak disertai kerangka metodologis yang ketat, maqāşid berpotensi menjadi ruang subjektif yang dapat diisi oleh kehendak manusia semata. Dalam kondisi demikian, hukum Islam berisiko kehilangan karakter normatifnya sebagai hukum yang berakar pada wahyu.(J. Auda, n.d.)

Karena itu, pendekatan Auda menuntut keseimbangan yang cermat: terbuka terhadap realitas sosial, tetapi tetap berpijak pada prinsip dasar syariat. Di sinilah letak kekuatan sekaligus tantangannya maqāşid sistemik bukan sekadar metode baru, tetapi arena dialektika antara teks, akal, dan realitas.

Relevansi Maqāşid Sistemik dalam Menjawab Persoalan Sosial Modern

Keunggulan pendekatan Jasser Auda tampak jelas ketika dihadapkan pada persoalan nyata masyarakat modern. Dalam banyak kasus, hukum Islam sering berhenti pada aspek formal apakah suatu perbuatan sah menurut syarat fikih tanpa menimbang dampak sosial dan kemanusiaannya. Maqāşid sistemik menggeser orientasi ini dengan menanyakan: apakah sebuah ketentuan benar-benar mewujudkan tujuan syariat?

Dalam isu hukum keluarga, pendekatan ini mendorong agar pernikahan tidak hanya dinilai dari keabsahan akad, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan pasangan dan anak. Pernikahan usia dini, meskipun secara formal dapat dianggap sah, perlu dievaluasi dari perspektif perlindungan jiwa, akal, dan masa depan manusia. Dengan kerangka maqāşid, hukum diarahkan untuk menjamin tumbuhnya manusia yang sehat, berpendidikan, dan bermartabat.(Musarrofa dan Muttaqin 2024)

Dalam bidang ekonomi, pendekatan ini berfungsi sebagai alat kritik terhadap legalisme formal. Suatu transaksi mungkin memenuhi syarat fikih secara tekstual, tetapi jika praktik tersebut melahirkan ketimpangan, eksploitasi, atau ketidakadilan struktural, maka ia bertentangan dengan tujuan syariat. Maqāşid sistemik menuntut agar hukum ekonomi Islam tidak berhenti pada kehalalan bentuk, tetapi memastikan keadilan substansi.(Faisol, n.d.)

Pendekatan ini juga relevan dalam konteks reformasi hukum Islam di negara modern. Isu-isu seperti relasi gender, hak anak, dan struktur keluarga kontemporer tidak dapat dijawab hanya dengan mengulang formulasi klasik. Maqāṣid sistemik memungkinkan hukum Islam berdialog dengan realitas sosial tanpa kehilangan akar normatifnya. Hukum tidak lagi berfungsi semata sebagai penjaga tradisi, tetapi sebagai sarana transformasi sosial yang berorientasi pada kemaslahatan.

Dengan demikian, maqāṣid sistemik mengubah cara kerja hukum Islam: dari bertanya “apa bunyi teks” menjadi “apa tujuan etik yang hendak diwujudkan oleh teks”. Perubahan orientasi ini menjadikan hukum Islam lebih responsif, manusiawi, dan relevan di tengah kompleksitas dunia modern.

Kontribusi Pemikiran Jasser Auda bagi Rekonstruksi Hukum Islam Kontemporer

Kontribusi terbesar Jasser Auda terletak pada rekonstruksi paradigma hukum Islam. Ia menggeser hukum dari pola normatif-formalistik menuju paradigma normatif-humanistik. Hukum tetap berakar pada wahyu, tetapi orientasinya diarahkan pada pemuliaan manusia dan pembangunan peradaban.

Melalui pendekatan sistem, Auda memperkenalkan cara pandang baru dalam usul fikih. Hukum Islam tidak lagi dipahami sebagai kumpulan aturan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai sistem nilai yang saling terhubung dan bergerak menuju tujuan tertentu. Dalam kerangka ini, maqāṣid bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi filosofis dari seluruh bangunan hukum. (Hukum et al. 2024)

Bagi konteks masyarakat Muslim modern, termasuk Indonesia, pendekatan ini memiliki arti strategis. Ia menawarkan jalan tengah antara sikap konservatif yang membekukan hukum dan sikap liberal yang melepaskannya dari wahyu. Maqāṣid sistemik memungkinkan hukum Islam tetap setia pada teks, namun sekaligus sensitif terhadap perubahan sosial.

Dengan demikian, maqāṣid sistemik Jasser Auda dapat dipahami sebagai salah satu model paling penting dalam pembaruan hukum Islam dewasa ini. Ia bukan hanya menawarkan metode baru, tetapi juga visi baru tentang fungsi hukum Islam: bukan sekadar menjaga ketertiban normatif, melainkan membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih adil, bermartabat, dan berkeadaban.

SIMPULAN

Dari seluruh pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah sistemik yang dikembangkan oleh Jasser Auda menunjukkan pergeseran paradigma penting dalam pemikiran hukum Islam kontemporer. Hukum Islam tidak lagi dipahami semata sebagai kumpulan norma yang bersifat statis dan formalistik, tetapi sebagai sistem nilai yang hidup, dinamis, dan berorientasi pada tujuan-tujuan etis syariat. Dengan menjadikan maqāṣid sebagai pusat metodologi ijtihad, Auda mengarahkan hukum Islam agar tidak berhenti pada keabsahan tekstual, melainkan bergerak menuju realisasi kemaslahatan yang nyata bagi kehidupan manusia. Pendekatan ini terbukti relevan dalam merespons tantangan sosial modern. Melalui kerangka sistemik, hukum Islam mampu berdialog dengan realitas kontemporer seperti perubahan struktur keluarga, dinamika ekonomi, serta tuntutan keadilan sosial. Maqāṣid tidak lagi dipahami sebatas perlindungan lima

kebutuhan dasar, tetapi diperluas menjadi instrumen pengembangan kualitas manusia, perlindungan martabat, dan pembangunan peradaban. Dengan demikian, hukum Islam dapat hadir sebagai solusi substantif atas persoalan kemanusiaan, bukan sekadar penjaga tradisi normatif masa lalu. Meskipun demikian, perluasan maqāsid ini juga menyimpan tantangan metodologis. Tanpa batas epistemologis yang jelas, pendekatan sistemik berpotensi membuka ruang subjektivitas dalam penentuan tujuan-tujuan hukum. Oleh karena itu, pengembangan lebih lanjut terhadap pemikiran Jasser Auda perlu diarahkan pada perumusan mekanisme kontrol metodologis yang menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap realitas sosial dan kesetiaan terhadap prinsip-prinsip normatif wahyu. Secara keseluruhan, maqāsid al-syarī'ah sistemik Jasser Auda dapat dipandang sebagai salah satu model paling penting dalam rekonstruksi hukum Islam kontemporer. Ia menawarkan jalan tengah antara konservatisme yang membekukan hukum dan liberalisme yang melepaskannya dari akar wahyu. Melalui pendekatan ini, hukum Islam memiliki peluang besar untuk tetap relevan, humanis, dan berdaya guna dalam membimbing masyarakat Muslim menghadapi kompleksitas dunia modern.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, M Amin, Guru Besar, Universitas Islam, dan Negeri Sunan. n.d. "Hak Kebebasan Beragama dan berkeyakinan," 1-38.
- Al-himayah, Jurnal. 2018. "Jurnal Al-Himayah" 2: 97-118.
- "Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda Muhammad Iqbal Fasa Mahasiswa Program Doktor Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email : muhammadiqbalfasa@gmail.com Pendahuluan Di antara para pemikir Muslim kontemporer yang menaruh perhatian corncern ada reformasi filsafat hukum Islam (Usul Fiqh) adalah Jaser Auda , yang menggunakan Maq āš id Syariah sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikinya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya . Sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan U ş ul Fiqh . 1 Maq āš id Syariah sangat penting dalam kajian hukum Islam . 2 Perubahan paradigma studi ilmu hukum Islam dengan perspektif maq āš id , dari teori maq āš id lama ke teori maq āš id baru terletak pada titik tekan keduanya . Titik tekan maq āš id lama lebih pada protection (perlindungan) dan preservation (penjagaan , development (pembangunan , pengembangan) dan right (hak-hak) . 3 Dalam upaya mengembangkan konsep maq āš id di era baru ini , yang membedakan Auda dari pemikir Muslim kontemporer yang lain adalah diajukannya konsep human development sebagai target utama dari ma ş laah (public interest) . Ma ş laah inilah yang merealisasikan studi ilmu hukum Islam yang komprehensif . Selanjutnya , realisasi dari maq āš id baru tersebut dapat dilihat perkembangannya dari waktu ke waktu , diuji , dikontrol , diukur dan." n.d.
- Auda, Al-syatibi D A N Jasser. 2021. "No Title" 3 (1): 19-30.
- Auda, Jasser. n.d. "MAQASID SYARIAH SEBAGAI FILSAFAT HUKUM ISLAM : Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda."

- Faisol, Muhammad. n.d. "PENDEKATAN SISTEM JASSER AUDA TERHADAP HUKUM ISLAM : Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme" 6: 39-64.
- Ghozali, Mohammad, Khusniati Rofiah, dan Khurun Zahro. 2025. "Reforming Qardh Practices in Islamic Banking : A Critical Analysis Based on Jasser Auda ' s Maqā ṣ id al- Sharīah Systems Approach in Indonesia Introduction The fundamental objective of Islamic finance is not limited to legal-formal Sharia compliance , but also lies in the realisation of maqasid syariah , the higher objectives of Islamic law . 1 These objectives aim to ensure human welfare by protecting religion (dīn), life (nafs), intellect (' aql), progeny (nasl), and wealth (māl). 2 Over time , scholars have refined the maqasid framework , and among the most influential contemporary thinkers is Jasser Auda , who offers a systems-based approach to" 22 (2): 437-60. <https://doi.org/10.21154/justicia.v22i2.11165>.
- Hadi, Samsul. 2020. "PENDEKATAN MULTIDISIPLINER DALAM PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM (MENURUT PANDANGAN : JASSER AUDA)" 2: 334-47.
- Hukum, Jurnal Cerdas, Samanta Debora, Azimar Syamsi, dan M Djamil Djambek Bukittinggi. 2024. "Maqashid syariah merupakan bahasan yang sangat urgen dalam hukum hikmah , tujuan atau alasan yang yang memperkenalkan bahasan tentang maqashid dalam karyanya yang berjudul al- klasifikasi kebutuhan dinamanya dengan istilah Ushul al-Syariat bernama Abu Hamid al-Ghazali dengan tingkat kepentingannya menjadi agama , jiwa , akal , keturunan dan syariah di sekitar abad ke-5 hingga ke-8 ini kehadiran tokoh yang bernama Abu Ishaq karyanya yang maqashid syariah dalam hukum Islam . menjadi bahasan menarik bagi para ulama termasuk ulama-ulama di era kontemporer . Konsep maqashid syariah yang mengalami berbagai perkembangan dan salah satu tokoh konsep maqashid syariah ini adalah Jasser Auda . Jasser Auda , merupakan tokoh pemikir Islam kontemporer yang dikenal dengan salah satu karyanya berjudul ' Maqashid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law : a System Approach . ' 5 pendekatan baru dalam memahami dan mengaplikasikan konsep maqashid syariah dengan memperkenalkan system approach / pendekatan sistem . Jasser Auda menawarkan pendekatan baru untuk memahami konsep maqashid syariah dalam rangka memberikan solusi guna menjawab kontemporer tak terkecuali problematika hukum Islam yang bermunculan di Indonesia , khususnya terkait problem" 3: 100-115.
- Irawan, Ah Soni. 2022. "Maqā ṣ hid al-Sharī ah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean" 3 (1): 39-55.
- Jurnal, Fitrah, dan Kajian Ilmu-ilmu Keislaman. 2019. "PENDEKATAN SISTEM DALAM TEORI HUKUM ISLAM (Perspektif Jasser Auda)" 05 (1): 11-28.
- Musarrofa, Ita, dan Husnul Muttaqin. 2024. "MAQASID SHARIA JASSER AUDA THEORY : SYSTEMS APPROACH TO ISLAMIC FAMILY LAW IN THE DIGITAL ERA."
- Rahajeng, Cantik Tri. 2025. "Studi Analisis Konsep Maqā ṣ id Al-Syar ī ' ah Jasser Auda dan Relevansinya dengan Hukum Islam Kontemporer" 1 (1): 25-37.

- Sidiq, Syahrul. 2017. "Maqasid Syari'ah & Tantangan Modernitas : Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda" 7 (1): 140-61.
- Sinta, Terakreditasi, dan Muhammad Baiquni Syihab. 2023. "An-Nur : Jurnal Studi Islam TELAAH KRITIS PEMIKIRAN JASSER AUDA DALAM BUKU ' MAQASID AL-SHARIAH AS PHILOSOPHY OF ISLAMIC LAW : A SYSTEMS APPROACH '" 15 (2): 114-36.
- Studies, Family, dan Published Online. 2020. "No Title" 2 (1): 168-81.